Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
ISSN: 2746-0576, Vol 6, No 4, 2026, 335-346 https://doi.org/10.35912/yumary.v6i4.6489

Pelatihan Pelaporan Pajak menggunakan Aplikasi Coretax Bagi Warga Sukajaya Palembang

Mutiara Maimunah[1*], Desy Lesmana[2], Delfi Panjaitan[3], Novita Febriany[4]
Universitas Katolik Musi Charitas, Palembang, Indonesia[1,2,3,4]
mutiara@ukmc.ac.id[1*], Desy@ukmc.ac.id[2], Delfi@ukmc.ac.id[3], Novita@ukmc.ac.id[4]

Article History
Received on 5 April 2026
1st Revision on 19 April 2026
2nd Revision on 2 May 2026
3rd Revision on 17 May 2026
Accepted on 13 June 2026

Abstract
Purpose: This study aims to improve the understanding and skills of individual taxpayers in using the Coretax application for reporting annual tax returns.
Research Methodology: This study was conducted in RT 095 RW 008 Sukajaya Subdistrict, Sukarami District, Palembang, using a survey-based approach combined with training and mentoring methods. The activities included socialization, demonstration, and hands-on practice using the Coretax application. The tools used consisted of laptops or computers such as Acer, or Lenovo, smartphones, and projectors. The software used included the Coretax application, web browsers such us Google Chrome or Mozilla Firefox, and Microsoft Office. Data were collected through observation and questionnaires.
Results: The results show that the activity was highly successful and effective, with an increase in participants understanding and skills averaging 4.70 in using the Coretax application, including account activation, login procedures, and tax return reporting.
Conclusions: The training and mentoring activities were effective in improving digital tax literacy and participants' technical abilities in using the Coretax system.
Limitations: This study is limited to a specific location and a limited number of participants and does not measure long-term impacts.
Contributions: This study contributes to improving digital tax literacy in the community and supports the implementation of the Coretax system, particularly for individual taxpayers.

Keywords: *Coretax, Digital Tax Literacy, Individual Taxpayers, Tax Compliance, Training*

How to Cite: Maimunah, M., Lesmana, D., Panjaitan, D., & Febriany, N. (2026). Pelatihan Pelaporan Pajak menggunakan Aplikasi Coretax Bagi Warga Sukajaya Palembang. *Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(4), 335-346.

1. Pendahuluan

Dalam dinamika reformasi sistem Perpajakan Nasional pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini sedang melaksanakan transformasi digital melalui implementasi proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), yang lebih dikenal sebagai Coretax System. Berdasarkan PMK Nomor 81 Tahun 2024 dan KMK Nomor 456/2024, implementasi penuh sistem ini dimulai pada 1 Januari 2025. Transformasi tersebut mencerminkan perubahan yang signifikan dari penggunaan portal DJP Online menuju ekosistem perpajakan yang terintegrasi, di mana berbagai layanan integrasi layanan perpajakan dalam satu platform digital memungkinkan proses pendaftaran Wajib Pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), dan pembayaran pajak dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Mengingat pajak merupakan kontributor utama penerimaan negara yang tercantum dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah secara berkelanjutan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui penguatan sistem administrasi perpajakan yang modern dan terintegrasi. pajak memiliki peran yang sangat penting. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun guna mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Salah satu strategi yang diterapkan untuk mencapai target tersebut adalah melalui pengembangan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk mempermudah wajib pajak dalam mencatat, menyimpan, dan menyampaikan berbagai dokumen, data, maupun informasi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban perpajakan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan tingkat kesadaran serta kepatuhan wajib pajak dalam sistem self-assessment (Cahyadi, 2025; Sari et al., 2026). Penelitian yang dilakukan Khotmi and Setiawati (2025) mengatakan bahwa Implementasi Coretax diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan mengurangi biaya kepatuhan (*compliance cost*) dan mempercepat proses pelaporan serta pembayaran pajak (Indonesia, 2024).

Berdasarkan pengamatan awal di lingkungan RT 095 RW 008 kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang. Ditemukan adanya kesenjangan digital yang cukup signifikan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan warga. Penulis melakukan wawancara singkat dengan beberapa warga dan ketua RT setempat. Hasil wawancara membuktikan bahwa warga memang mengalami kesulitan dalam menghadapi transisi ke sistem baru. Ketua RT mengatakan bahwa mayoritas warga memang mengalami kesulitan dalam menghadapi transisi ke sistem baru. Berdasarkan penjelasan dari ketua RT bahwa warganya masih tergantung pada metode e-Filing serta kebingungan mengenai mekanisme pengintegrasian dan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Permasalahan perpajakan yang masih sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir adalah Penerimaan pajak yang berasal dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih belum optimal, padahal UMKM merupakan salah satu pilar utama yang menopang pertumbuhan perekonomian nasional sehingga peningkatan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan menjadi hal yang sangat diperlukan seiring dengan terus berkembangnya sektor UMKM (Mulyadin & Anasta, 2024).

Menurut berita yang ditulis oleh Putri (2026), meskipun rasio kepatuhan Wajib Pajak (WP) secara nasional di tahun 2024 mencapai 85,75%, realita di tingkat daerah seringkali menunjukkan angka yang lebih rendah. Berita di wilayah Sumatera Selatan, Nuraini (2020) melaporkan bahwa tingkat kepatuhan pembayaran pajak di beberapa segmen masih berada di kisaran 60%. Dalam penelitian Sofhia and Husnaini (2024) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan literasi perpajakan, meskipun wajib pajak telah memiliki NPWP, masih terdapat kebingungan dalam pelaporan, ketidaktepatan waktu penyampaian SPT, serta kurangnya pemahaman terhadap prosedur administratif atas keterlambatan atau kesalahan pelaporan. Penelitian dari Suci, Putri, and Eprianto (2023) menegaskan bahwa kepatuhan mencakup ketepatan waktu pelaporan SPT, tidak adanya tunggakan pajak, serta kepatuhan terhadap ketentuan administratif lainnya. Keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai perpajakan, disertai rendahnya literasi digital dalam penggunaan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi, masih menjadi kendala utama dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak Viani et al. (2026). Hasil identifikasi di RT 095 RW 008 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang menunjukkan bahwa sebagian Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) masih terbiasa dengan mekanisme pelaporan melalui e-Filing. Akibatnya, mereka menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem Coretax, khususnya pada penggunaan fitur Taxpayer Account Management dan pemanfaatan NIK sebagai NPWP.

Tingkat kepatuhan perpajakan di Indonesia masih tergolong rendah. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata kepatuhan formal wajib pajak yang diukur dari penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan baru mencapai sekitar 70%. Meskipun setiap tahunnya menunjukkan tren peningkatan, angka tersebut masih berada di bawah standar kepatuhan formal yang ditetapkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yaitu sebesar 85%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sekitar 25% wajib pajak belum memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan SPT Tahunan (Nugroho, Liyana, Muamarah, & Wijaya, 2022). Peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung tercapainya target penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh

pemerintah (Adawiyah, Rahmawati, & Eprianto, 2023). Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menentukan pendekatan yang paling tepat untuk mengelola sistem perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memiliki kemampuan untuk menyesuaikan kebijakan ekonomi, khususnya kebijakan fiskal, guna mengoptimalkan penerimaan negara. Selain itu, penyebarluasan informasi mengenai perpajakan kepada masyarakat menjadi salah satu peran penting Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, DJP telah melakukan berbagai pembaruan dan pengembangan sistem dari waktu ke waktu (Gultom, Salsabila, Lodan, Dompak, & Hairi, 2023).

Coretax merupakan istem administrasi perpajakan berbasis digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bagian dari program modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Sistem ini mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan ke dalam satu platform, meliputi pendaftaran Wajib Pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, hingga pelaksanaan pemeriksaan dan penagihan pajak. Meskipun dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan perpajakan, implementasi Coretax masih menghadapi sejumlah kendala, baik dari aspek teknis maupun operasional, yang dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan administrasi perpajakan. Sejumlah laporan menunjukkan adanya permasalahan seperti gangguan pada sistem, ketidaksesuaian data, serta masih terbatasnya sosialisasi dan pelatihan kepada Wajib Pajak. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat meragukan efektivitas penerapan Coretax, meskipun sistem ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi administrasi perpajakan di Indonesia (Arifqi, 2025). Sebagai bagian dari agenda Reformasi Perpajakan, Coretax mulai dikembangkan sejak tahun 2021 dan penerapannya diperluas ke berbagai unit kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2025 (Izzati, Zulfa, Anggraeni, Nisa, & Sylvanita, 2026). Dalam implementasi Coretax, Wajib Pajak masih menghadapi berbagai kendala dalam penggunaannya. Hambatan utama yang sering ditemui meliputi ketidakstabilan sistem digital, seperti gangguan pada server Coretax yang menghambat proses pembayaran dan pelaporan pajak secara daring. Selain itu, terbatasnya sosialisasi dan edukasi mengenai penggunaan layanan perpajakan digital, serta adanya resistensi dari Wajib Pajak terhadap peralihan dari sistem konvensional ke sistem digital, turut menjadi tantangan dalam penerapan Coretax. Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan sistem digital juga menjadi faktor yang dapat menghambat upaya optimalisasi penerimaan pajak melalui layanan perpajakan berbasis digital (Alfirdaus & Anas, 2024).

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Berdasarkan Pasal 3 ayat (1), setiap Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT secara benar, lengkap, serta jelas sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan berlakunya sistem Coretax, WP kini wajib memahami tata cara aktivasi akun dan penggunaan kode otorisasi sesuai standar terbaru demi menghindari sanksi administratif akibat keterlambatan pelaporan. Dalam penelitian Maisyura, Syafina, and Nurwani (2025), transformasi digital perpajakan melalui implementasi Core Tax Administration System (CTAS) merupakan bagian dari reformasi administrasi pajak nasional yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak. Penerapan CTAS sebagai inovasi digital Direktorat Jenderal Pajak mampu memperkuat integrasi data, mempercepat proses pelaporan dan pembayaran, serta meningkatkan kepatuhan formal dan material wajib pajak (Wardani & Wati, 2018). Adanya kesenjangan antara kesiapan sistem dan kesiapan pengguna, terutama terkait literasi digital dan pemahaman teknis wajib pajak dalam mengoperasikan sistem baru.

Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) menjadi semakin penting pada era saat ini karena pemerintah berharap sistem tersebut mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendorong kenaikan tax ratio Indonesia yang hingga kini masih tergolong rendah. Dengan adanya CTAS, administrasi perpajakan diharapkan menjadi lebih efektif, efisien, dan terintegrasi sehingga dapat mendukung optimalisasi penerimaan negara (Nataherwin & Defin, 2025). Pelaporan pajak kini menjadi lebih mudah melalui penggunaan aplikasi e-Filing. Meskipun demikian, keterbatasan pemahaman wajib pajak mengenai tata cara pelaporan pajak masih menjadi salah satu kendala yang

menghambat pelaksanaan kewajiban pelaporan secara tepat dan tepat waktu (Saprianto & Nirmala, 2026). Meskipun demikian, sejak diterapkannya sistem tersebut, banyak wajib pajak menyampaikan ketidakpuasan terhadap kinerjanya. Kendala seperti akses sistem yang sulit, gangguan server yang sering terjadi, serta ketidaksesuaian pencocokan data dinilai menyebabkan proses pelaporan, pengajuan, dan pembayaran pajak menjadi lebih rumit dan kurang efisien (Artavia, Kusumaningarti, & Rahayu, 2026).

Penelitian oleh Anggini, Lidyah, and Azwari (2021) mengonfirmasi bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Palembang. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman aturan merupakan prasyarat utama sebelum wajib pajak dapat memenuhi kewajiban self-assessment secara benar. Penelitian terbaru oleh Abigail and Wijaya (2025) mengenai implementasi sistem Coretax menemukan bahwa efektivitas penggunaan aplikasi baru ini sangat bergantung pada intensitas sosialisasi dan pendampingan teknis. Tanpa sosialisasi yang memadai, fitur-fitur canggih seperti taxpayer account justru dapat membingungkan wajib pajak awam. Kurangnya sosialisasi teknis mengenai perbedaan operasional antara DJP Online dan Coretax berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan warga di Kelurahan Sukajaya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman warga RT 095 RW 008 Kel.

Sukajaya mengenai regulasi perpajakan terbaru terkait implementasi Coretax System, memberikan keterampilan praktis dalam melakukan transisi akun dari DJP Online dan mengisi SPT Tahunan WP OP melalui aplikasi Coretax secara mandiri, Temuan Oktaviani, Lestari, Doktoralina, Mareta, and Manshur (2025) menekankan bahwa literasi pajak dan kemudahan akses layanan perpajakan merupakan faktor moderasi yang memperkuat kesadaran masyarakat untuk melaporkan SPT tepat waktu. Meskipun sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan, hasil penelitian oleh Oktris, Muktiasih, and Azhar (2024) menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki pemahaman mendalam cenderung patuh secara sukarela (*voluntary compliance*) bahkan tanpa adanya ancaman sanksi. Tujuan kegiatan ini mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak guna meminimalisir risiko kesalahan administratif atau denda akibat ketidaktahuan sistem baru.

2. Metodologi Penelitian

Kegiatan pengadian kepada masyarakat dengan pendekatan survei (*survey-based study*) yang dikombinasikan dengan metode pelatihan dan pendampingan. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman peserta serta mengevaluasi efektivitas kegiatan dalam meningkatkan kemampuan pelaporan pajak menggunakan sistem Coretax. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman peserta serta mengevaluasi efektivitas kegiatan dalam meningkatkan kemampuan pelaporan pajak menggunakan sistem Coretax. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif, di mana pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman melalui kuesioner, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis respons dan partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung.

Pengabdian ini dilaksanakan melalui lima tahapan utama yaitu saling terintegrasi, yaitu sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, pendampingan dan evaluasi, serta keberlanjutan program. Pada tahap sosialisasi, peserta diberikan pemahaman dasar mengenai pentingnya digitalisasi perpajakan dan pengenalan sistem Coretax. Tahap pelatihan dilakukan melalui praktek langsung penggunaan Coretax mulai dari aktivasi akun, login, hingga pelaporan SPT secara digital, selanjutnya, pada tahap penerapan teknologi, peserta mempraktekkan secara langsung penggunaan system dengan dukungan perangkat seperti laptop, smartphone, dan proyektor. Tahap pendampingan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan pemahaman peserta melalui bimbingan langsung serta pengukuran menggunakan kuesioner dan observasi. Keberlanjutan program diarahkan pada tindak lanjut berupa pendampingan lanjutan dan penyediaan modul agar kemampuan peserta dalam perpajakan digital dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

Kegiatan dilaksanakan di RT 095 RW 008 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang dengan subjek penelitian yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengikuti pelatihan.

Materi yang disampaikan meliputi pengenalan sistem perpajakan digital, penggunaan aplikasi Coretax, aktivasi akun, serta tata cara pengisian dan pelaporan SPT. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini mencakup ceramah untuk penyampaian konsep dasar, demonstrasi penggunaan aplikasi, praktik langsung (*hands-on training*) untuk meningkatkan keterampilan teknis, serta diskusi untuk membahas kendala yang dihadapi peserta. Pendekatan ini didasarkan pada teori Participatory Action Learning yang menekankan keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran.

Instrumen penelitian yang digunakan terdiri dari kuesioner dan lembar observasi. Kuesioner digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman, kemampuan teknis, serta kepuasan peserta terhadap pelatihan, sedangkan lembar observasi digunakan untuk mencatat partisipasi dan keterlibatan peserta selama kegiatan berlangsung. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan penyebaran kuesioner setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan kegiatan, PKM digunakan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran proses pelatihan dan peningkatan keterampilan peserta dalam penggunaan aplikasi Coretax Administrasi System, yaitu perangkat keras berupa laptop, smartphone miliki peserta, serta proyektor drbagai media penyampaian materi secara visual, sedangkan perangkat lunak yang digunakan meliputi aplikasi Coretax Administrasi System, web browser seperti Google Chrome dan Mozilla Firefox, serta SPSS untuk pengolahan data kuesioner. Seluruh data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif untuk mengukur Tingkat peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta melalui kuesioner, serta analisis deskriptif kualitatif untuk menginterprestasikan hasil observasi dan tanggapan peserta selama kegiatan berlangsung, sehingga diperoleh Gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas kegiatan pengabdian dalam meningkatkan literasi perpajakan digital.

Penerapan Technology Acceptance Model (TAM) dalam kegiatan ini dioperasionalkan melalui dua konstruk utama, yaitu perceived ease of use (persepsi kemudahan penggunaan Coretax) dan perceived usefulness (persepsi manfaat Coretax dalam pelaporan pajak). Kedua konstruk tersebut diukur menggunakan instrumen kuesioner yang mencerminkan persepsi peserta terhadap kemudahan proses login, aktivasi akun, serta efisiensi penggunaan Coretax dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini didasarkan pada asumsi bahwa peningkatan literasi digital di bidang perpajakan dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pendekatan pelatihan berbasis praktik langsung diasumsikan lebih efektif dibandingkan metode penyampaian materi secara teoritis. Asumsi tersebut didukung oleh Technology Acceptance Model (TAM), yang menjelaskan bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap penerimaan teknologi, serta teori pembelajaran partisipatif yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif peserta dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta. Pendekatan ini sejalan dengan literatur yang menyatakan bahwa kombinasi TAM dan participatory learning efekyif dalam meningkatkan literasi teknologi Masyarakat dalam sistem digital publik (Kolb: 2015)

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Kegiatan PKM yang berjudul "Pelatihan Pengisian SPT dengan Aplikasi Coretax untuk Wajib Pajak Orang Pribadi bagi Masyarakat RT. 095 RW. 008 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami Palembang". Kegiatan dilakukan pada hari Minggu, 29 Maret 2026, kegiatan berlangsung di Perumahan Taman Sejahtera Blok B No 17 RT. 095 RW. 008 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami Palembang. Peserta kegiatan yang hadir berjumlah 27 orang yang merupakan masyarakat RT 095 RW 008 yang memiliki usaha maupun karyawan tetap. Berdasarkan kriteria wajib pajak orang pribadi yang aktif dan memiliki kewajiban pelaporan SPT tahunan di wilayah sasaran kegiatan. Presensi diisi langsung oleh setiap peserta yang hadir. Tim pengabdian dibantu mahasiswa untuk menyebarkan presensi dan membantu persiapan pendampingan.

Mitra merupakan masyarakat Perumahan Taman Sejahtera RT 095 Rw 008 yang berprofesi sebagai karyawan dan pengusaha. Berdasarkan hasil pelatihan yang telah dilakukan dengan masyarakat, diketahui bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi masih mengalami kesulitan dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan, khususnya setelah adanya implementasi sistem Coretax.

Permasalahan yang dihadapi mitra yaitu kurangnya pemahaman mengenai penggunaan aplikasi Coretax, kesulitan dalam proses login dan aktivasi akun menggunakan NIK, kurangnya pemahaman terkait pengisian SPT tahunan secara benar, rendahnya literasi perpajakan digital, kurangnya pemahaman terkait Bukti Potong, kurangnya pemahaman mengenai pelaporan harta melalui Coretax, dan kurangnya pemahaman terkait status suami dan istri dalam pelaporan SPT Tahunan.

Menjawab permasalahan tersebut, tim PKM melaksanakan kegiatan pelatihan yang diawali dengan pemberian materi mengenai sistem Coretax, dilanjutkan dengan demonstrasi penggunaan aplikasi, serta pendampingan langsung dalam pengisian SPT Tahunan. Materi yang disampaikan meliputi: Pengenalan Coretax, Tata cara login dan aktivasi akun, Pengisian data SPT (penghasilan, harta, kewajiban), Proses pelaporan hingga memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), dan Menjelaskan terkait dampak status suami istri dalam pelaporan SPT Tahunan.

Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan aktif bertanya dan mengikuti praktik secara langsung. Tim PKM juga memberikan pendampingan secara intensif untuk memastikan setiap peserta dapat memahami materi yang diberikan. Dalam rangka mengevaluasi kegiatan pengabdian ini, tim menggunakan instrumen kuesioner yang terdiri dari beberapa indikator penilaian, yaitu Materi dan Narasumber, Peningkatan Pengetahuan, dan Penyelenggaraan. Adapun hasil evaluasi kegiatan dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil evaluasi pemahaman dan kepuasan peserta terhadap pelatihan coretax

No	Pertanyaan	Nilai
A	Materi & Narasumber	
1	Materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan saya sebagai WP.	4.70
2	Narasumber menguasai perbedaan antara DJP Online dan Coretax.	4.74
3	Metode simulasi memudahkan saya memahami alur aplikasi baru.	4.74
B	Peningkatan Pengetahuan (*Outcome*)	
4	Saya sekarang memahami cara login menggunakan NIK di Coretax.	4.62
5	Saya merasa mampu mengisi SPT secara mandiri setelah pelatihan ini.	4.77
6	Kepercayaan diri saya meningkat dalam menghadapi transisi sistem DJP.	4.70
C	Penyelenggaraan	
7	Fasilitas (PPT, tempat, alat bantu) mendukung kelancaran praktik.	4.62
8	Alokasi waktu untuk sesi tanya jawab dan konsultasi sudah cukup.	4.77

Berdasarkan Tabel 1 diatas, pada indikator materi dan narasumber diperoleh nilai rata-rata yang tinggi pada seluruh aspek penilaian. Peserta menilai bahwa materi yang disampaikan telah relevan dengan kebutuhan mereka sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan nilai rata-rata sebesar 4.70. Selain itu, narasumber dinilai mampu menguasai materi dengan baik, khususnya dalam menjelaskan perbedaan antara sistem DJP Online dengan Coretax, yang memperoleh nilai rata-rata sebesar 4.74. Metode penyampaian yang digunakan, terutama melalui simulasi langsung, juga dinilai sangat membantu peserta dalam memahami alur penggunaan aplikasi baru, dengan nilai rata-rata sebesar 4.74. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas materi dan kompetensi narasumber sudah sangat baik serta mampu mendukung tercapainya tujuan kegiatan.

Pada indikator peningkatan pengetahuan (*outcome*), hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta setelah mengikuti kegiatan pelatihan. Peserta menyatakan bahwa mereka mulai memahami cara login menggunakan NIK dalam sistem Coretax dengan nilai rata-rata sebesar 4.62. Selain itu, peserta juga merasa lebih mampu untuk mengisi SPT secara mandiri setelah mengikuti pelatihan, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 4.77. Kepercayaan diri peserta dalam menghadapi perubahan sistem perpajakan menuju digital juga mengalami peningkatan, dengan nilai rata-rata sebesar 4.70. Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga berdampak nyata terhadap kemampuan praktis peserta dalam menggunakan aplikasi Coretax.

Selanjutnya, pada indikator penyelenggaraan kegiatan, peserta memberikan penilaian yang positif terhadap fasilitas dan alokasi waktu yang disediakan selama kegiatan berlangsung. Fasilitas yang meliputi modul, tempat, serta alat bantu praktik dinilai cukup mendukung kelancaran kegiatan dengan nilai rata-rata sebesar 4.62. Selain itu, alokasi waktu yang diberikan untuk sesi tanya jawab dan konsultasi dinilai sudah memadai, dengan nilai rata-rata sebesar 4.77. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan penyelenggaraan kegiatan telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan kenyamanan serta kesempatan yang cukup bagi peserta untuk memahami materi secara lebih mendalam.

Penelitian kuantitatif oleh Andesto (2026) terhadap 140 Wajib Pajak Orang Pribadi menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh regulasi dan edukasi perpajakan. Analisis data mengindikasikan bahwa implementasi PMK Nomor 66 Tahun 2023 serta penerapan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, kebijakan tarif pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan tersebut. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak menjadi lebih kuat apabila didukung oleh sosialisasi perpajakan yang memadai. Temuan ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program edukasi dan sosialisasi secara berkesinambungan merupakan langkah strategis untuk memperluas pemahaman masyarakat, meningkatkan kesadaran perpajakan, dan mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian oleh Franata and Khairudin (2025) mengungkapkan bahwa efektivitas sosialisasi perpajakan, meningkatnya kesadaran wajib pajak, penerapan sanksi perpajakan, dan kualitas layanan perpajakan merupakan faktor-faktor yang berkontribusi secara positif dan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Indikator seperti kecepatan pelayanan, transparansi informasi, dan edukasi pajak yang efektif merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan. Penelitian yang dilakukan Korat and Munandar (2025) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan pemahaman dan pelayanan perpajakan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Hidayat and Inayati (2025) bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Core Tax System (Coretax) di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Coretax memberikan dampak positif berupa peningkatan efisiensi administrasi, transparansi, dan akurasi pengelolaan pajak, serta mempercepat proses pelaporan dan pembayaran pajak. Selain itu, sistem ini juga berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan kualitas data dan pengawasan.

Namun, dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala seperti masalah teknis, keterbatasan infrastruktur, serta adaptasi wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian oleh Juananda, Meiriasari, and Munandar (2026), pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan sebelum penerapan Coretax System masih dilakukan Pada periode sebelum implementasi Coretax System, pelaporan perpajakan masih dilakukan melalui DJP Online dengan proses yang terpisah dan melibatkan sejumlah tahapan manual. Kehadiran Coretax System mengubah mekanisme tersebut menjadi sistem yang lebih terintegrasi, terdigitalisasi, dan tersusun secara sistematis, sehingga meningkatkan efisiensi serta kualitas pengelolaan data perpajakan. Meskipun demikian, implementasi pada tahap awal masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kendala teknis pada sistem dan rendahnya tingkat pemahaman pengguna, yang menghambat proses adaptasi terhadap sistem baru. Secara umum, implementasi Coretax System memberikan manfaat positif terhadap pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan Badan, meskipun keberhasilannya masih memerlukan dukungan berupa sosialisasi yang lebih intensif dan penyempurnaan sistem secara berkesinambungan.

Hasil dari penelitian Alfi and Wijaya (2024) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak pada UMKM e-commerce secara signifikan dipengaruhi oleh modernisasi sistem perpajakan. Namun, kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi secara signifikan oleh religiositas pada jenis usaha yang sama. Selain itu, kepatuhan pada e-commerce juga dipengaruhi secara signifikan oleh kecintaan terhadap uang. Sementara itu, sanksi pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak

UMKM e-commerce. Penelitian yang dilakukan Pratiwi, Khairunnisa, Ramadhandy, and Savitri (2024) mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak merupakan faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak yang diimbangi dengan pelaksanaan pemeriksaan dan penagihan pajak secara efektif mampu mendorong optimalisasi penerimaan pajak.

Dengan demikian, peningkatan kepatuhan wajib pajak perlu didukung oleh kebijakan otoritas perpajakan yang berfokus pada penguatan edukasi perpajakan, peningkatan efektivitas pemeriksaan pajak, serta perbaikan strategi penagihan pajak guna mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Dalam penelitian Purnomo, Sadiqin, and Arvita (2025) menunjukkan bahwa penerapan CoreTax mampu mempermudah proses pelaporan pajak melalui fitur otomatisasi, integrasi data, serta penyediaan panduan penggunaan yang komprehensif. Selain itu, implementasi sistem tersebut memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan meminimalkan kesalahan dalam pelaporan serta mempercepat proses penyampaian laporan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Herdiyanti, Badjuri, and Hardiningsih (2025) dalam peningkatan pemahaman staf mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dapat dilihat dari hasil evaluasi pascapelatihan. Berdasarkan kuesioner yang disebarkan, sebanyak 85% peserta menyatakan telah memahami secara baik alur perhitungan serta proses pelaporan PPh Pasal 21. Penelitian yang dilakukan Firmansyah, Kamilah, Alfatih, and Hariroh (2025) menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi pelaporan, yang tercermin dari penghematan waktu, penurunan biaya kepatuhan, kemudahan akses, peningkatan akurasi data, serta penyederhanaan proses pelaporan.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian ini memperoleh nilai rata-rata yang berada pada kategori setuju hingga sangat setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan pelatihan pengisian SPT menggunakan aplikasi Coretax telah berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat yang signifikan bagi peserta. Tingginya tingkat kepuasan peserta juga mencerminkan bahwa metode pelatihan yang digunakan, yaitu kombinasi antara penyampaian materi dan praktik langsung, sangat sesuai untuk meningkatkan literasi perpajakan digital di kalangan masyarakat. Selain itu, peserta juga memberikan respon positif serta harapan agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan kembali di masa yang akan datang dengan materi yang lebih mendalam.

3.2 Pembahasan

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelatihan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menggunakan aplikasi Coretax berhasil meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kepercayaan diri peserta dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara digital. Tingginya skor pada indikator peningkatan pengetahuan, khususnya kemampuan peserta dalam melakukan login menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), mengisi SPT secara mandiri, serta memahami perbedaan antara DJP Online dan Coretax, menunjukkan bahwa metode pelatihan berbasis simulasi dan pendampingan langsung mampu menjembatani kesenjangan literasi digital perpajakan yang masih dihadapi masyarakat. Selain meningkatkan pemahaman konseptual, pendekatan praktik secara langsung juga memberikan pengalaman nyata kepada peserta dalam menggunakan sistem yang baru diterapkan. Hal ini penting karena proses digitalisasi administrasi perpajakan tidak hanya menuntut kemampuan memahami regulasi, tetapi juga kemampuan mengoperasikan aplikasi secara mandiri. Dengan demikian, pelatihan menjadi sarana yang efektif untuk membangun kesiapan masyarakat dalam menghadapi transformasi layanan perpajakan berbasis digital sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pihak lain dalam proses pelaporan pajak.

Implementasi Coretax merupakan bagian dari upaya modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia yang bertujuan menciptakan sistem perpajakan yang lebih terintegrasi, transparan, akurat, dan efisien. Meskipun sistem ini menawarkan berbagai kemudahan, implementasi pada tahap awal masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Berbagai kendala seperti kesulitan aktivasi akun, adaptasi terhadap antarmuka sistem yang baru, keterbatasan literasi digital, serta pemahaman mengenai fitur-fitur baru masih menjadi hambatan bagi sebagian wajib pajak. Kondisi tersebut juga tercermin pada peserta kegiatan yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam memahami proses login, pengisian data

harta, penggunaan bukti potong, hingga penentuan status suami dan istri dalam pelaporan SPT Tahunan. Situasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Coretax tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi informasi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia sebagai pengguna utama sistem. Oleh karena itu, transformasi digital perpajakan perlu diiringi dengan peningkatan kualitas sosialisasi, pendampingan teknis, serta penyempurnaan sistem secara berkelanjutan agar seluruh lapisan masyarakat mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut secara optimal.

Lebih lanjut, hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi perpajakan digital melalui pelatihan memiliki potensi untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang. Tingginya tingkat kepuasan peserta dan meningkatnya kemampuan mereka dalam melakukan pelaporan secara mandiri menunjukkan bahwa edukasi perpajakan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi Coretax. Di tengah percepatan digitalisasi layanan publik, masyarakat tidak hanya membutuhkan akses terhadap teknologi, tetapi juga pendampingan agar mampu memanfaatkan teknologi tersebut secara efektif dan benar. Oleh karena itu, kegiatan pelatihan seperti ini sebaiknya tidak hanya dilaksanakan sebagai program yang bersifat insidental, tetapi menjadi bagian dari program edukasi perpajakan yang berkelanjutan. Sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan literasi perpajakan digital, memperluas pemanfaatan Coretax, memperkuat kepatuhan sukarela wajib pajak, serta mendukung optimalisasi penerimaan negara melalui sistem administrasi perpajakan yang semakin modern, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.

4. Kesimpulan

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini telah mencapai tujuan yang direncanakan. Pelatihan dan pendampingan penggunaan aplikasi Coretax terbukti mampu meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kepercayaan diri peserta dalam melaksanakan pelaporan perpajakan secara digital. Kombinasi metode sosialisasi, praktik langsung, dan pendampingan intensif memberikan pengalaman belajar yang efektif sehingga peserta lebih siap beradaptasi dengan sistem perpajakan digital.

Kegiatan pelatihan dan pendampingan penggunaan aplikasi Coretax terlaksana dengan baik, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta dalam menggunakan sistem Coretax, yang ditunjukkan oleh nilai rata-rata kuesioner sebesar 4,62–4,77 pada seluruh indikator penilaian. Penerapan metode pelatihan yang mengombinasikan sosialisasi, praktik langsung, dan pendampingan terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan peserta melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara digital. Selain itu, penerapan pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) dan Participatory Action Learning mendukung peningkatan penerimaan, pemahaman, serta kemampuan peserta dalam memanfaatkan teknologi perpajakan digital. Pendampingan langsung juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat pemahaman peserta terhadap proses aktivasi akun, login, pengisian data, hingga pelaporan SPT melalui sistem Coretax.

Secara keseluruhan, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis peserta dalam menggunakan aplikasi Coretax, tetapi juga menumbuhkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara mandiri, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa pelatihan berbasis praktik dan pendampingan merupakan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan literasi perpajakan digital masyarakat sekaligus mendukung keberhasilan implementasi modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia.

4.2 Limitasi Penelitian

Kegiatan ini memiliki keterbatasan pada cakupan lokasi yang hanya dilakukan pada satu wilayah serta jumlah peserta yang terbatas. Selain itu, evaluasi yang dilakukan masih bersifat jangka pendek sehingga belum dapat mengukur dampak jangka panjang terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3 Saran dan Studi Lanjutan

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, beberapa rekomendasi diajukan sebagai upaya meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas program serupa di masa mendatang. Penguatan literasi perpajakan digital perlu terus dilakukan agar masyarakat semakin mampu memanfaatkan sistem Coretax secara optimal dan memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri. Oleh karena itu, peserta diharapkan terus mempraktikkan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara mandiri sehingga keterampilan yang telah diperoleh selama pelatihan dapat dipertahankan dan ditingkatkan dalam pelaksanaan pelaporan pajak berikutnya.

Selain itu, diperlukan pelatihan lanjutan yang membahas fitur-fitur terbaru pada sistem Coretax, perubahan regulasi perpajakan, serta penyelesaian berbagai kendala teknis yang mungkin dihadapi oleh wajib pajak. Sosialisasi mengenai penggunaan teknologi perpajakan digital juga perlu diperluas kepada masyarakat melalui kerja sama antara perguruan tinggi, Direktorat Jenderal Pajak, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya agar implementasi Coretax dapat berjalan lebih optimal. Kegiatan pendampingan secara berkala juga penting untuk memastikan peserta mampu mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh serta memperoleh solusi atas permasalahan yang muncul selama penggunaan sistem.

Sebagai studi lanjutan, kegiatan serupa dapat dikembangkan dengan melibatkan jumlah peserta yang lebih besar dan latar belakang wajib pajak yang lebih beragam sehingga efektivitas pelatihan dapat dievaluasi pada berbagai kelompok masyarakat. Penelitian selanjutnya juga dapat mengukur dampak jangka panjang pelatihan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, intensitas penggunaan Coretax, serta perubahan perilaku wajib pajak dalam memanfaatkan layanan perpajakan digital. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan program edukasi perpajakan dan penyempurnaan implementasi Coretax sebagai bagian dari modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada masyarakat RT 095 RW 008 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang atas partisipasi aktif dalam kegiatan pelatihan. Penulis juga mengapresiasi dukungan dari Universitas Katolik Musi Charitas dalam bentuk fasilitas dan pendampingan selama kegiatan berlangsung. Selain itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik secara finansial maupun nonfinansial sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

References

Abigail, C. N., & Wijaya, K. A. S. (2025). Implementasi Sistem Coretax Dalam Digitalisasi Sistem Perpajakan Indonesia: Studi Kasus Bidang Keberatan, Banding, Dan Pengurangan Kanwil DJP Jakarta Pusat. *Socio-political Communication and Policy Review*, *2*(5), .. https://doi.org/10.61292/shkr.278

Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature review: Pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Economina*, *2*(9), 2310-2321.. https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.812

Alfi, M. K., & Wijaya, S. (2024). Faktor Kunci Kepatuhan Pajak UMKM E-Commerce di DKI Jakarta: Modernisasi Sistem Pajak, Religiusitas, Love of Money, dan Sanksi Pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Manajemen*, *5*(4), 401-416.. https://doi.org/10.35912/jakman.v5i4.3411

Alfirdaus, N., & Anas, S. (2024). Analisis efektivitas Coretax sebagai strategi dalam peningkatan penerimaan pajak daerah DKI Jakarta. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, *4*(4), 646-655.. https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1934

Andesto, R. (2026). Determinants of Taxpayer Compliance: An Integrative Approach. *Jurnal Akuntansi*, *30*(1), 151-171.. https://doi.org/10.24912/ja.v30i1.3473

Anggini, V., Lidyah, R., & Azwari, P. C. (2021). Pengaruh pengetahuan dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak dengan religiusitas sebagai variabel pemoderasi. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, *6*(6), 3080.. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.1430

Arifqi, F. (2025). The Impact of Coretax Implementation on Reporting of Annual Tax Returns for Corporate Taxpayers in Riau Province: Pengaruh Implementasi Coretax Terhadap Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Badan Di Provinsi Riau. *Ekonomipedia: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, *3*(2), 258-267.. https://doi.org/10.55043/ekonomipedia.v3i2.334

Artavia, A. H., Kusumaningarti, M., & Rahayu, P. (2026). Implementasi Coretax terhadap Efisiensi Proses Administrasi Perpajakan dan Kepuasan Wajib Pajak di Era Digital:(Studi Kasus Di KPP Pratama Kediri). *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, *10*(1), 728-739.. https://doi.org/10.33395/owner.v10i1.3044

Cahyadi, R. U. (2025). Sosialisasi Core Tax Administration System dalam Meningkatkan Self-Assessment System pada Gen–Z di Bekasi. *Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara*, *9*(2), 593-600.. https://doi.org/10.29407/ja.v9i2.22065

Firmansyah, F., Kamilah, I. F., Alfatih, M. T., & Hariroh, S. (2025). The Effect of Tax Application Utilization on the Efficiency of Individual Tax Reporting. *Indonesian Journal of Economic & Management Sciences*, *3*(6), 773-786.. https://doi.org/10.55927/ijems.v3i6.21

Franata, M. S., & Khairudin, K. (2025). The effect of taxation socialization, taxpayer awareness, tax sanctions and tax service quality on motor vehicle taxpayer compliance. *International Journal Of Education, Social Studies, And Management (IJESSM)*, *5*(1), 262-278.. https://doi.org/10.52121/ijessm.v5i1.627

Gultom, D. N., Salsabila, L., Lodan, K. T., Dompak, T., & Hairi, M. I. A. (2023). Peran Humas Pemerintah terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak di Kota Batam. *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas*, *3*(1), 17-29.. https://doi.org/10.35912/jastaka.v3i1.2244

Herdiyanti, R. A., Badjuri, A., & Hardiningsih, P. W. (2025). Pelatihan Administrasi dan Aplikasi Coretax untuk Pelaporan Pajak Penghasilan PPh 21 pada PT Derma Sembilan. *Open Community Service Journal*, *4*(2), 269-276.. https://doi.org/10.33292/ocsj.v4i2.156

Hidayat, A. K. W., & Inayati, I. (2025). Implementation of the Core Tax System: Impacts and Challenges on Tax Revenue in Indonesia. *Journal Transnational Universal Studies*, *3*(6), 1-8.. https://doi.org/10.58631/jtus.v3i6.168

Indonesia, K. K. R. (2024). Keputusan Menteri Keuangan Nomor 456 Tahun 2024 Tentang Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

Izzati, B. A., Zulfa, D. H., Anggraeni, I., Nisa, S. K., & Sylvanita, T. C. (2026). Analisis Tingkat Pemahaman Literasi Digital Perpajakan: Pelatihan Coretax Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). *Manajemen: Jurnal Ekonomi*, *8*(1), 67-78.. https://doi.org/10.36985/pntycw10

Juananda, P., Meiriasari, V., & Munandar, A. (2026). Analisis Adaptasi Coretax System Sebelum Dan Sesudah Pada Pelaporan SPT Tahunan Badan PT Astadipati Duta Harindo. *Universitas Indo Global Mandiri*.

Khotmi, H., & Setiawati, E. (2025). Optimalisasi kepatuhan pelaporan ppn melalui Coretax dan efisiensi pajak. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, *6*(1), 1-18.. https://doi.org/10.29303/jap.v6i1.110

Kolb, D. A. (2015). Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development.

Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, *8*(1), 16-29.. https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.453

Maisyura, D., Syafina, L., & Nurwani, N. (2025). Analysis Of The Core Tax Digitalization Innovation System For The World Of Taxation For The Compliance Of Taxpayers Of North Sumatra Province. *Amkop Management Accounting Review (AMAR)*, *5*(2), 214-228.. https://doi.org/10.37531/amar.v5i2.2775

Mulyadin, S., & Anasta, L. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Goodwood Akuntansi dan Auditing Reviu*, *2*(2), 89-107.. https://doi.org/10.35912/gaar.v2i2.3085

Nataherwin, N., & Defin, A. E. (2025). Pelatihan Penggunaan Coretax System untuk Pelaporan Perpajakan di PT Koilima Putra Mandiri. *Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat)*, *5*(5), 265-269.. https://doi.org/10.55382/jurnalpustakamitra.v5i5.1155

Nugroho, R., Liyana, N. F., Muamarah, H. S., & Wijaya, S. (2022). Relawan Pajak 2021: Upaya Menjaga Kepatuhan Wajib Pajak melalui Pendampingan Pengisian SPT secara Daring (Tax Volunteers of 2021: Efforts to Maintain Taxpayer Compliance through Assistance in Online SPT Filling). *Jurnal Nusantara Mengabdi*, *1*(3), 157-165.. https://doi.org/10.35912/jnm.v1i3.763

Nuraini. (2020). Tingkat kepatuhan wajib pajak rendah, hanya 60 persen yang membayar pajak.

Oktaviani, D., Lestari, L., Doktoralina, C. M., Mareta, S., & Manshur, T. (2025). Kepatuhan Wajib Pajak: Pemanfaatan Sistem Coretax, Literasi Pajak dan Kemudahan Akses Layanan Perpajakan Dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan Tahun 2024). *Journal of Accounting and Finance Management*, *6*(5), 2275-2286.. https://doi.org/10.38035/jafm.v6i5.2567

Oktris, L., Muktiasih, I., & Azhar, Z. (2024). Understanding of taxation, taxpayer morality, and tax compliance in Indonesia: The importance of tax awareness. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, *16*(1), 1-14.. https://doi.org/10.26740/jaj.v16n1.p1-14

Pratiwi, A., Khairunnisa, A. A., Ramadhandy, A. D., & Savitri, A. E. (2024). Efektivitas kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. *Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, *3*(2), 107-117.. https://doi.org/10.35912/sakman.v3i2.2258

Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). Analisis implementasi aplikasi pajak CoreTax dalam meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pelaporan pajak di Indonesia. *Journal Of Economics, Business, Management, Accounting And Social Sciences*, *3*(2), 114-118.. https://doi.org/10.63200/jebmass.v3i2.181

Putri, N. F. (2026). Tren Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Badan di KPP Pratama Bandung Cicadas Dalam Perspektif Implementasi Kebijakan Pajak. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, *8*(1), 31-38..

Saprianto, R., & Nirmala, H. (2026). Pendampingan Relawan Pajak Untuk Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pulogadung Tahun 2025. *Jurnal Pengabdian Indonesia (JPI)*, *2*(1), 244-257.. https://doi.org/10.62567/jpi.v2i1.1764

Sari, N., Yunialfi, F., Harahap, H., Gultom, O. S., Putri, I. F., Zulfa, H., . . . Putra, T. A. (2026). Pendampingan Digital Marketing UMKM untuk Tingkatkan Daya Saing Desa Kelaten. *Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, *6*(3), 81-92.. https://doi.org/10.35912/yumary.v6i3.5467

Sofhia, S., & Husnaini, W. (2024). How is the compliance of micro, small and medium taxpayers (case study on MSME in the City of Mataram). *East Asian J. Multidiscip. Res*, *3*(9), 4101-4120.. https://doi.org/10.55927/eajmr.v3i9.10683

Suci, B. M., Putri, T. E., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, *2*(9), 2375-2385.. https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.817

Viani, A. N., Nursania, A., Irawan, M. A., Rakhmawati, I., Maajid, S., & Kholistiyana, Z. (2026). Penguatan Kepatuhan Pajak Berbasis Digital melalui Asistensi Pelaporan SPT Tahunan dan Edukasi Sistem Coretax di Kabupaten Jepara. *DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *8*(1), 286-304.. https://doi.org/10.32332/dedikasi.v8i1.11525

Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening (Studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, *7*(1), 33-54.. https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358